



Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Al-Qur'an: Menuju Kewirausahaan Sosial melalui Badan Usaha Milik Desa

Ayi Yusri Ahmad Tirmidzi,^{1*} Dedi Slamet Riyadi,² dan Badruzzaman M. Yunus³

¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; ayiyusriahmadtirmidzi21@mhs.uinjkt.ac.id

² Kantor Kementerian Agama Jawa Barat; dediahimsa@gmail.com.

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; badruzzamanmyunus@uinsgd.ac.id

* Corresponding Author: ayiyusriahmadtirmidzi21@mhs.uinjkt.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Kemiskinan;
Penguatan masyarakat;
Kesejahteraan sosial;
Kajian al-Qur'an;

Article history:

Received 2022-07-26

Revised 2022-09-06

Accepted 2022-09-09

ABSTRACT

Poverty in Indonesia is synonymous with rural areas. Therefore, the government provides many incentives to ignite the ruraleconomy. However, its utilization has not been able to lift the community's economy comprehensively. This is because the manager does not take sides with empowerment, so the village lacks creation and innovation. Therefore, this article aims to portray the concept of community empowerment in the Qur'an with a social entrepreneurship model through Village Owned Enterprises (BUMDes) as a solution to reducing poverty in rural areas. The social entrepreneurship model is considered relevant to the countryside because of its nature which integrates social and economic problems to be solved together. Through a descriptive-analytic method with a maudhu'i interpretation approach, this article produces an understanding that the Qur'an provides guidelines for community empowerment that contain at least three things, namely: 1) opportunity, 2) capacity, and 3) authority. These three things become the basis for how social entrepreneurship through BUMDes can potentially be carried out for community empowerment. One of the villages that implement this model is Kertayasa Village. The village has been relatively thriving in building social entrepreneurship through BUMDes. The success of the social entrepreneurship model is a form of actual construction that prioritizes the collectivity of social welfare rather than individual economic profits.

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia identik dengan pedesaan. Karena itu pemerintah banyak memberikan insentif untuk memantik perekonomian di pedesaan. Namun pemanfaatannya belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara komprehensif. Hal ini karena tidak berpihaknya pengelola terhadap pemberdayaan sehingga desa minim kreasi dan inovasi. Karena itu, artikel ini bertujuan untuk memotret konsep pemberdayaan masyarakat dalam Al-Qur'an dengan model kewirausahaan sosial melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai solusi dalam mereduksi kemiskinan di pedesaan. Model kewirausahaan sosial dinilai relevan dengan pedesaan karena sifatnya yang mengintegrasikan permasalahan sosial dan ekonomi untuk diselesaikan bersama. Melalui metode deskriptif-analitik dengan pendekatan tafsir maudhu'i, artikel ini menghasilkan pemahaman bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat yang setidaknya memuat tiga hal, yaitu: 1) opportunity, 2) capacity, dan 3) authority. Ketiga hal ini menjadi landasan bagaimana kewirausahaan sosial melalui BUMDes dapat dilakukan secara potensial dan proporsional untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu desa yang mengimplementasikan model tersebut adalah Desa Kertayasa. Hingga kini, desa tersebut relatif berhasil dalam membangun kewirausahaan sosial melalui BUMDes. Berhasilnya model kewirausahaan

sosial tersebut merupakan wujud konstruksi fundamental yang mengutamakan kolektivitas kesejahteraan sosial daripada laba ekonomi secara individual.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang menjadi problematika kritis di negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2021 mencapai angka 26.20 juta jiwa atau sebanyak 9.71% dari total penduduk Indonesia (Statistik, 2021). Beberapa literatur menyatakan bahwa fenomena kemiskinan lekat dengan pedesaan, bahkan seolah menjadi identitas laten yang dapat diidentifikasi baik secara empirik maupun statistik. Fakta ini sebagaimana rekaman BPS yang menunjukkan jumlah kemiskinan di pedesaan mencapai 14.64 juta jiwa dari 26.20 juta jiwa secara kumulatif (Statistik, 2021). Selanjutnya, bahkan identitas kemiskinan di pedesaan semakin terlihat mengkhawatirkan mengingat data penduduk miskin “ekstrem” masih mencapai 10.9 juta jiwa yang didominasi masyarakat pedesaan (Setyowati, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi sektor ekonomi riil melalui program pemberdayaan adalah keniscayaan (Zulkarnaini & Mashur, 2019, p. 300).

Perhatian terhadap fenomena kemiskinan tersebut sebetulnya sudah dilakukan pemerintah pusat, yakni melalui insentif ekonomi berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengadaan dana tersebut diproyeksikan sebagai stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Humas Setkab RI., 2022). Namun kenyataannya, insentif ini belum mampu menjadi pemantik perekonomian masyarakat desa secara komprehensif. Sebab utamanya adalah karena ketidakberpihakan pengelola terhadap pemberdayaan masyarakat (Ibrahim, 2020, p. 235). Dengan kata lain, masyarakat miskin desa cenderung hanya diarahkan pada mental “pengemis” semata, sementara nilai pemberdayaan dari dana tersebut cenderung nonsens dan maya.

Fenomena tersebut jika dilihat dalam konteks Islam cukup bertentangan dengan pedoman Al-Qur'an. Bagaimanapun Islam tidak pernah menghendaki manusia agar nyaman dalam kemiskinan, namun selalu menganjurkan agar berdaya (Q.S. 62: 9). Islam juga melarang manusia bermalas-malasan (Q.S. 4: 142), sebaliknya Islam menghendaki kesungguhan manusia untuk mencari penghidupan (Q.S. 9: 105). Meski demikian, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa ada sebagian manusia yang diberikan kelebihan rezeki ketimbang yang lainnya (Q.S. 43: 32). Karena itu, dalam ranah inilah pemberdayaan mesti dilakukan. Masyarakat yang kurang beruntung (*mustadh'afûn*) tidak berarti selamanya demikian, mereka membutuhkan uluran bantuan berupa pemberdayaan sosial yang potensial.

Adapun salah satu konsep pemberdayaan yang relatif cocok dengan identitas pedesaan adalah model kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Model ini secara konseptual dapat dimaknai sebagai gagasan pemberdayaan sosial (*social empowerment*) melalui pendekatan kewirausahaan (*entrepreneurship*) (Bansalet al., 2019, p. 7). Dengan kata lain, kewirausahaan sosial dalam implikasinya menempatkan perubahan sosial dan pembangunan ekonomi secara integral untuk meningkatkan kesejahteraan (Safei & Herdiana, 2021, p. 9). Artinya, model kewirausahaan sosial ini menghendaki peran sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemecahan masalah sosial (Kusuma & Rahman, 2018).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menyajikan kajian perihal alternatif inovasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui model kewirausahaan sosial. Kajian dalam tulisan ini mengangkat beberapa eksplorasi Al-Qur'an sebagai *wordview* dalam perekonomian. Karena itu, artikel ini diharapkan dapat menangkap pesan dan nilai Al-Qur'an untuk kemudian menjadi *ibrah* dan contoh teoretik pemberdayaan ekonomi. Lebih dari itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat aktif-implementatif bagi masyarakat.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Meninjau Pemberdayaan melalui Kewirausahaan Sosial

Berbeda dengan bantuan sosial-karitatif yang bersifat temporer atau sekadar untuk mencukupi kebutuhan darurat dan mendesak, upaya mereduksi kemiskinan sangat memerlukan pemberdayaan (Iswara, n.d.). Secara bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan memiliki dua makna, yakni: 1) pemberian kekuatan atau otoritas kepada pihak yang lemah, dan 2) pemberian peluang kepada pihak lain untuk berkreasi dan berinovasi (Saeful, 2020, p. 3). Dengan demikian, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh kekuatan dan kemampuan dari pihak yang berdaya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Hal ini pula yang menjadi komitmen Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Sebab menurut Chapra, aspek krusial dari konsep besar "*rahmatan li al-'âlamîn*" dalam tubuh Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara universal (Ichwan, 2002, p. 18).

Oleh karena itu, Al-Qur'an senantiasa mendorong manusia untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama (Q.S. 5: 2). Dalam konteks inilah kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) menjadi bagian yang penting untuk diwujudkan. Sebab kewirausahaan sosial merupakan upaya pemanfaatan perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi pada kolektivitas kesejahteraan sosial daripada laba ekonomi secara individual (Cardella et al., 2021, p. 2). Hal ini sebagaimana amanat Al-Qur'an bahwa mewujudkan kesejahteraan ekonomi secara universal merupakan kepentingan bersama. Perhatikan ayat berikut ini:

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain..." (Q.S. Al-Zukhruf [43]: 32).

Menurut Al-Thabari, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menentukan pembagian rezeki (*ma'îsyah*) bagi setiap manusia dengan kuantitas yang berbeda. Perbedaan tersebut bertujuan untuk menghidupkan rasa kepedulian antar sesama manusia (*ba'dhan li ba'dhin*) (Tabari, 2000, p. 519). Artinya, dalam konteks pemberdayaan ayat tersebut merupakan motivasi bagi semua pihak untuk senantiasa memupuk kepedulian sosial dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan kolektif dalam tubuh masyarakat. Selain itu, menurut Chapra komitmen Islam yang sangat serius terhadap martabat manusia, keadilan, dan persaudaraan mendorongnya pada pola distribusi kekayaan yang berpihak (Chapra, 2011, p. 42). Hal ini sebagaimana amanat Al-Qur'an berikut:

"Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,..." (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7).

Argumen penting akan urgensi distribusi harta diungkapkan melalui ayat ini dengan istilah "*dûlah*". Menurut Al-Zuhaili, *al-dûlah* berarti harta yang beredar dan berputar (*mutadâwilan*). Konteks ayat ini menurutnya mengamanatkan sebuah konsep dan etika ekonomi, yakni pendistribusian harta yang tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (*aghniyâ'*) namun juga sampai kepada mereka yang berkekurangan (Al-Zuhaili, 1998). Begitu pula menurut Quraish Shihab, ayat ini secara konseptual menjadi prinsip fundamental ekonomi Islam dalam pendistribusian harta yang berpihak terhadap segenap masyarakat (Shihab, 2002). Artinya, dengan ayat ini Islam dengan tegas menolak segala macam wujud monopoli harta. Sebab pada dasarnya, Islam menegaskan bahwa harta harus senantiasa memiliki fungsi pemberdayaan sosial.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada ranah konstruksi fundamental dapat dimulai dengan membangun model pemberdayaan yang menghendaki solidaritas sosial dan distribusi berpihak. Dalam konteks pedesaan, model pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial dinilai relatif cocok dengan kultur pedesaan yang sangat kental dengan solidaritas dan kepedulian sosial antar sesama masyarakat.

2.2. Pemberdayaan: Opportunity, Capacity, Authority

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana pemberdayaan tersebut dapat diwujudkan secara nyata dan potensial dalam mengangkat derajat ekonomi masyarakat pedesaan. Terkait hal ini, Islam melalui Al-Qur'an

secara konseptual memberikan pedoman dan solusinya. Dalam diskursus keislaman, pemberdayaan dapat dimaknai dengan beragam istilah di antaranya: 1) *al-ibtikâr* (inovasi), 3) *al-taghyîr* (perubahan), dan 4) *al-isti'mâr* (pemakmuran). Sementara jika melihat konteks definisi pemberdayaan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, hemat penulis istilah *al-taghyîr* memiliki relevansi paling erat. Artinya, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai kesungguhan sikap dan gerakan untuk melakukan perubahan. Dalam Al-Qur'an, prinsip tersebut terlukis dalam dua ayat berikut:

"... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Q.S. Al-Ra'd [13]: 11).

"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri..." (Q.S. Al-Anfal [8]: 53).

Menurut Quraish Shihab, kedua ayat di atas menjelaskan mengenai perubahan sosial. Hal ini terindikasi dari kata *qaum* yang berarti bahwa perubahan sosial tidak mungkin dilakukan hanya oleh segelintir individu, akan tetapi oleh masyarakat secara kolektif. Selain itu, kedua ayat tersebut juga berbicara tentang pelaku perubahan, yakni Allah dan masyarakat. Namun perubahan yang dilakukan Allah harus didahului dengan perubahan yang diupayakan masyarakat (*mâ bi anfusihim*) (Shihab, 2002). Artinya, tanpa adanya keinginan untuk berubah maka mustahil terwujud pemberdayaan sosial. Dengan demikian, masalah kemiskinan dalam tubuh masyarakat akan tetap eksis manakala tidak dilakukan program pemberdayaan yang terstruktur, tepat, dan potensial. Hal ini sesuai dengan semangat Islam yang sangat berpihak terhadap pemberdayaan kaum *dhu'afâ* (Al-Qardhawi, 2001, p. 84). Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan pedoman bagaimana upaya mewujudkan kesejahteraan *mustadh'afûn* secara universal. Sebagai refleksi, perhatikan firman Allah berikut:

"Dan ingatlah ketika kamu (para Muhajirin) masih (berjumlah) sedikit, lagi tertindas di bumi (Mekah), dan kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Dia memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur." (Q.S. Al-Anfal [8]: 26).


Ayat ini secara umum menjelaskan kondisi kaum muslimin pada saat masih menjadi minoritas dan tertekan oleh penindasan. Hal ini sebagaimana catatan Al-Thabari, menurutnya konteks ayat ini mendeskripsikan kondisi muslimin pada awal perkembangan Islam di Makkah, yakni sebagai kaum minoritas (*qolîl*) dan tertindas (*mustadh'afûn*) oleh kafir Quraisy (*al-nâs*) (Tabari, 2000). Kemudian menurut Ibnu Katsir, melalui ayat ini Allah hendak mengingatkan kaum muslimin bahwa pada akhirnya Allah membebaskannya dari segala ketakutan, meningkatkan kuantitasnya, dan memberikan rezeki yang melimpah (Ishaq, 2003, p. juz.4, 29). Artinya, hal ini mengindikasikan adanya kehendak Allah yang memberikan peluang dan kesempatan kepada muslimin untuk memberdayakan diri melalui segala bentuk pertolongan-Nya.

Dalam konteks yang lebih luas, Ibnu 'Asyur sebagaimana dikutip Quraish Shihab menyatakan bahwa ada kemungkinan memahami diksi "*al-ardh*" dalam ayat tersebut tidak hanya terbatas di Makkah, namun di seluruh persada bumi yang ditinggali kaum muslimin (Shihab, 2002). Hal ini sebagaimana keterangan Al-Qurthubi, menurutnya penindas (*al-nâs*) dalam konteks ayat tersebut selain kaum kafir Quraisy juga berarti kedigdayaan Persia dan Romawi pada masa itu (Al-Qurthubi, 1384, p. 987). Kemudian Allah menolong kaum muslimin dari segala kesusahan tersebut (*fa âwâkum, wa ayyadukum, wa razaqakum*). Pertolongan tersebut menurut Al-Maraghi berupa pemberian kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh mereka melalui perang, begitu juga kekuatan untuk bertahan hidup melalui pekerjaan (Al-Maraghi, n.d., p. Juz.9, 190).

Penggambaran para penafsir berikut membawa pada pemahaman terkait keberpihakan Al-Qur'an terhadap *mustadh'afûn* sekaligus memberikan pedoman dalam memberdayakannya. Sebab pada dasarnya, meski Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia berbeda antara satu dengan lainnya dalam perolehan kuantitas rezeki yang dianugerahkan (Q.S. 43: 32) namun Al-Qur'an juga menyatakan bahwa semua makhluk memiliki hak yang sama terhadap kehidupan ini atas kekayaan langit dan bumi yang mencukupi bagi semua makhluk-Nya (Q.S. 15: 20) (Baidhawiy, 2007, p. 220). Artinya, segala macam anugerah kehidupan yang telah di anugerahkan menjadi tugas manusia dalam mengurus dan mengolahnya untuk pemberdayaan.

Adapun penjabaran Al-Qur'an di atas setidaknya memuat tiga langkah pemberdayaan masyarakat yang dapat diidentifikasi, yakni: 1) memberikan kesempatan atau peluang (*opportunity*), 2) meningkatkan kemampuan

(*capacity*), dan 3) meningkatkan otoritas (*authority*). Tiga hal inilah yang akan menjadi landasan konseptual dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial. Sebab kewirausahaan sosial menurut Hulgard setidaknya memuat empat elemen, yakni: 1) *social values*, 2) *civil society*, 3) *innovation*, dan 4) *economic activity* (Tenrinippi, 2019, p. 28). Sementara tiga nilai sebelumnya secara integral mencakup empat elemen tersebut, berikut penjelasannya.



Gambar 1. Elemen Pemberdayaan Sosial

Pertama, *opportunity*. Langkah ini sangat penting mengingat kebanyakan problematika kemiskinan di pedesaan adalah terkait minimnya kesempatan dan peluang untuk masyarakat memberdayakan dirinya. Hal ini disinyalir karena gagalnya pengelola dalam menggali dan memahami potensi desa sebagai lumbung perekonomian bangsa (Razak, 2020, p. 690). Kegagalan ini membuat sumber daya lokal berupa alam dan manusia gagal dimanfaatkan dengan optimal sehingga minim kreasi dan inovasi. Jika demikian, masyarakat akan terus terjerembab dalam pusaran *mustadh'afûn*. Sementara keberpihakan Al-Qur'an berada pada jalur pemberdayaan terhadap mereka. Maka dari itu, aspek pertama terkait *opportunity* ini lebih menekankan integritas dan kredibilitas pemerintah atau pengelola untuk membuka selebar-lebarnya pintu pemberdayaan masyarakat.

Kedua, *capacity*. Langkah ini berarti peningkatan kapasitas masyarakat *mustadh'afûn* dalam berbagai aspek kehidupan demi mendorong mereka agar mampu memberdayakan diri secara partisipatoris. Dalam konteks—perekonomian desa—ini, urgensi kapasitas *mustadh'afûn* berdampak pada konstruksi mental mereka khususnya ketika menerima begitu banyak bantuan sosial dari pemerintah. Artinya, ketika masyarakat memiliki kualitas dan kapasitas yang mumpuni maka dana bantuan akan dimanfaatkan lebih potensial dan proporsional untuk pemberdayaan (Permana, 2021, p. 20). Hal ini sebagaimana janji Al-Qur'an bahwa manusia yang berilmu (berkapasitas) akan berada pada derajat yang lebih mulia (QS. 58: 11). Adapun peningkatan kapasitas tersebut misalnya berupa akses pendidikan (*scholing*) yang layak dan murah, pemenuhan layanan kesehatan (*healing*), dan berbagai pelatihan keterampilan (*life skill*). Dengan cara ini, kaum *mustadh'afûn* memiliki posisi ideal dan potensial untuk memecahkan permasalahan sosial mereka dalam meningkatkan kualitas dan derajat kelayakan hidup.

Ketiga, *authority*. Pemenuhan kebutuhan dasar sangat penting, luasnya peluang pemberdayaan, terbukanya akses pendidikan keterampilan, dan kemudahan layanan kesehatan juga penting. Namun bagaimanapun, menurut Baidhawiy keberpihakan pemberdayaan tersebut pada akhirnya bermuara juga pada wilayah politik (Baidhawiy, 2007). Dengan demikian, alangkah semakin optimal jika pemberdayaan sosial juga menghendaki partisipasi kaum *mustadh'afûn* sebagai bentuk demokrasi bebas-aktif dalam posisi menentukan kebutuhan (*need*) dan kepentingan (*interest*) mereka. Inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan melalui pendekatan *bottom-up* (Pranadji & Anugrah, 2021, p. 2). Dengan demikian, partisipasi dan kontrol yang terintegrasi nantinya akan membuat mereka memiliki kekuatan dan otoritas dalam kehidupan sosial.

2.3. Potret Kewirausahaan Sosial melalui BUMDes

Memahami tipologi masyarakat dan perencanaan yang potensial merupakan prasyarat mutlak dalam pemberdayaan di pedesaan. Hal ini searah dengan prinsip Islam yang memandang bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun kemandirian pada tubuh masyarakat (Mardani, 2019, p. 48). Dengan demikian, kewirausahaan sosial melalui ekonomi produktif-kreatif merupakan muara yang sesungguhnya. Dewasa ini, kewirausahaan sosial dapat diaktualisasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun dalam pelaksanaannya, optimalisasi BUMDes belum mencapai targetnya secara komprehensif. Hal ini terindikasi atas fakta bahwa sejumlah 12.040 unit BUMDes dinyatakan tidak aktif (Waseso, n.d.). Penyebab mangkraknya BUMDes tersebut disinyalir karena kekeliruan dalam memahami potensi desa dan buruknya manajemen pemberdayaan (Suhirman, 2021, p. 5). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi BUMDes sebagai lokomotif ekonomi desa yang berprinsip kemaslahatan sosial-universal penting untuk dilakukan.

Dalam konteks ini, BUMDes sebagai potensi ekonomi pedesaan seyogiannya dikelola dengan mengarusutamakan kemaslahatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas desa yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif dan partisipatif (Temalagi et al., 2022, p. 6852). Selain itu, mewujudkan kewirausahaan sosial membutuhkan sinkronisasi dan integrasi BUMDes dengan potensi kewirausahaan lokal masyarakat (Sofyani et al., 2019, p. 48). Sebab kewirausahaan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kearifan lokal dan solidaritas sosial dinilai lebih kuat dan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) (Muryanti, 2020, p. 166). Artinya, BUMDes tidak menempatkan diri sebagai pesaing masyarakat, namun menjadi jembatan kemitraan untuk saling menguntungkan.

Desa Kertayasa—Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat—adalah salah satu desa yang cukup berhasil menerapkan kewirausahaan sosial melalui BUMDes. Pengelolaan BUMDes di Desa Kertayasa relatif berhasil menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan visi pemberdayaan sosial yang menghendaki pemecahan masalah sosial berbasis perekonomian (Rohim et al., 2021, p. 103). Jika dilihat melalui konsep pemberdayaan sebagaimana amanat Al-Qur'an di atas, Desa Kertayasa secara konseptual memuat dan mengaktualisasikan nilai tersebut. Perhatikan tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Implementasi Kewirausahaan Sosial Melalui BUMDes

Problem	Opportunity	Capacity	Authority
Limbah Sampah	1) Budidaya Maggot 2) Kerajinan Bunga Plastik	Pelatihan maggot dengan mengundang ahli dari institut pertanian bogor (ipb) dan pelatihan pemasaran digital untuk kerajinan.	Masyarakat berkontribusi secara aktif dalam penggalian potensi lokal, proses pengembangan produk, dan optimalisasi serta evaluasi BUMDes.
Kegiatan Masyarakat	1) Swasembada di Dalam Rumah (SABDARUM) 2) UMKM Lokal 3) Kerajinan Rotan	Bekerjasama dengan PT. Philnesia International (Cirebon) dalam pelatihan dan pemasaran rotan, pemberian modal umkm dengan akad <i>murabahah</i> , dll.	
Pertanian	1) Budidaya Maggot untuk Kompos. 2) Padi dan Tanaman Jeruk	Pelatihan maggot, pelatihan petani millennial.	
Pengangguran	1) Pegawai Maggot 2) UMKM Lokal 3) Petani Millennial	Berbagai macam pelatihan skill dan mental wirausaha.	

Tabel tersebut menunjukkan wujud implementasi kewirausahaan sosial melalui BUMDes yang berbasis kemitraan (*partnership*) sekaligus terintegrasi dengan model pemberdayaan qur'ani—sebagaimana dijelaskan di muka. Namanya, “BUMDes Berkah Kertaraharja” yang menurut Arief Amaruddin, Kepala Desa Kertayasa, diharapkan dapat memberikan berkah dan manfaat secara tepat dan universal bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, BUMDes sebagai kewirausahaan sosial menjadi pusat pemberdayaan dengan menganalisis permasalahan sosial dan menggali potensi proporsional berdasarkan tipologi lokal masyarakat—*mustadh'afûn*—setempat.

Hingga saat ini, kewirausahaan sosial yang berjalan di Desa Kertayasa sudah berhasil menyaring banyak pekerja dari kalangan masyarakat setempat. Dalam segi penghasilan, BUMDes melalui berbagai kegiatan dan program di atas sudah meraup omset yang berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Arief, pengusaha Maggot di Desa Kertayasa rata-rata mendapat penghasilan 1.6 juta per bulan. Bahkan sudah menjadi pelopor budidaya Maggot bagi 30 desa lain di Kabupaten Kuningan. Penjualan kerajinan plastik dan kertas omsetnya berada pada kisaran 8-10 juta per bulan. Selain itu, usaha makanan lokal seperti *pareredan* dan *gemblong* berhasil mencapai omset 1-2 juta per bulan untuk setiap pemilik usaha. Semua kegiatan dan produk masyarakat tersebut berkolaborasi dan terintegrasi dengan BUMDes sebagai *leading sector*. Bahkan selanjutnya menurut Arief, BUMDes Mart akan dibangun sebagai sentral kegiatan dan olahan kewirausahaan sosial masyarakat desa.

Selain itu, BUMDes juga memberikan kesempatan kepada *mustadh'afûn* untuk memberdayakan diri sebagaimana kapasitasnya. Mereka yang belum memiliki kapasitas kemudian diberikan pelatihan pola pikir dan

keterampilan, sementara mereka yang sudah berkapasitas diarahkan pada upaya pembiayaan usaha berbasis kemitraan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai *shâhib al-mâl* menjalin kerjasama dengan pelaku usaha produk yang diperlukan oleh nasabah melalui akad *murâbahah*; nasabah akan menerima barang, bukan uang. Sehingga pola BUMDes—sebagai *supplier*—ini, selain akan meluaskan pasar namun juga sangat menekan *cost* produksi dari masyarakat. BUMDes juga berperan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha dengan membantu meningkatkan pengembangan dan pemasaran produk. Dengan demikian, selain sebagai pembina BUMDes juga berperan sebagai *demand* yang menyerap produk atau komoditi dari UMKM binaan. Produk tersebut kemudian dapat diolah kembali menjadi produk BUMDes untuk dijual kepada masyarakat desa ataupun kepada BUMDes partner, dan pasar-pasar lainnya.

Keberhasilan pola kemitraan antara BUMDes, UMKM, dan BUMDes X, juga pasar lainnya secara konsekuen akan membangun kesejahteraan kolektif dalam asas solidaritas sosial di tubuh masyarakat yang merupakan tujuan utama dari pemberdayaan sosial sebagaimana amanat Al-Qur'an. Perputaran uang di desa secara masif akan membawa pada pergerakan ekonomi dari *grass root*, inilah yang menjadi modal utama untuk menuju desa yang maju dengan masyarakat yang sejahtera. Adapun ketika ditemukan kegagalan, maka evaluasi dan edukasi kembali adalah satu-satunya solusi.

3. Kesimpulan

Pemberdayaan adalah kunci dalam membangun kesadaran masyarakat desa secara aktif untuk mewujudkan kemandirian. Hal ini sebagaimana titah Al-Qur'an yang menghendaki aktivitas dan produktivitas manusia dalam membangun keberdayaan diri untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu cara pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat diwujudkan melalui kewirausahaan sosial. Terkait hal ini, Al-Qur'an memberikan pedoman bagaimana pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial dapat dilakukan dengan setidaknya memuat nilai: 1) memberikan kesempatan (*opportunity*), 2) meningkatkan kemampuan (*capacity*), dan 3) meningkatkan otoritas (*authority*). Model pemberdayaan tersebut secara teoretis dapat diimplementasikan di desa melalui program BUMDes. Karena itu, BUMDes sebagai potensi ekonomi pedesaan sebaiknya dikelola dengan mengarusutamakan kemaslahatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan dengan membangun sistem BUMDes yang berorientasi pada pemberdayaan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, kehadiran BUMDes dapat memantik progresivitas masyarakat sekaligus menjadi jembatan kemitraan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, A. I. M. (n.d.). *Tafsir al-Maraghi* (28th ed.). Sharikah al-Maktabah.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Nata'âmal ma'a al-Qur'ân*. Muassasah al-Risâlah.
- Al-Qurthubi, M. bin A. abi> B. A. 'Abdullah. (1384). *Al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-Qur'a>n*. Da>r al-Kutu>b al-Mishri>.
- Al-Zuhaili, W. (1998). *Al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Dâr al-Fikr.
- Baidhawiy, Z. (2007). *Islam Melawan Kapitalisme!: Konsep-konsep Keadilan Dalam Islam*. Resist Book.
- Bansal, S., Garg, I., & Sharma, G. D. (2019). Social entrepreneurship as a path for social change and driver of sustainable development: A systematic review and research agenda. *Sustainability*, 11(4), 1091.
- Cardella, G. M., Hernández-Sánchez, B. R., Monteiro, A. A., & Sánchez-García, J. C. (2021). Social entrepreneurship research: Intellectual structures and future perspectives. *Sustainability*, 13(14), 7532.
- Chapra, U. (2011). *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqasid Asy-Syariah*. PIA Basri, Edition. Solo: Al-Hambra.
- Humas Setkab RI. (2022). *Evaluasi*. Setkab.Go.Id.
- Ibrahim. (2020). Productivity the Village Owned Enterprises to Improve the economic Community of Gold Mining Areas in Sumbawa Island Indonesia. *IJSTR*, 9(2).
- Ichwan, M. N. (2002). Literatur Tafsir Qur'an Melayu-Jawi di Indonesia: Relasi Kuasa, Pergeseran dan Kematian. *Visi Islam Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1).
- Ishaq, A. bin. (2003). *Lubâb al-Tafsir min Ibn Katsir* (A. Ghoffar (ed.)). Pustaka Imam Syafi'i.
- Iswara, M. A. (n.d.). *Ekonomi*. Tirto.Id.
- Kusuma, M., & Rahman, M. T. (2018). The role of social institutions on online business development in Cimahi, West Java, Indonesia. *Jurnal Socio-Politica*, 8(2), 165–173.
- Mardani, D. A. (2019). Spiritual Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Muryanti, M. (2020). Towards social entrepreneurship in the village through village-owned enterprises. *Society*,

- 8(1), 163–174.
- Permana, A. F. (2021). Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1).
- Pranadji, T., & Anugrah, I. S. (2021). Turning point the concept of rural development in Indonesia from top-down to bottom-up strategy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892(1), 12079.
- Razak, M. R. R. (2020). *Role of village-owned enterprises in farming community empowerment*.
- Rohim, R., Asmuni, A., & Supriyadi, I. (2021). Social Entrepreneurship: Village Owned Enterprises Development Strategy. *E-PROCEEDING STIEMANDALA*, 100–105.
- Saeiful, A. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3), 1–17.
- Safei, A. A., & Herdiana, D. (2021). *Pengembangan kesejahteraan masyarakat berbasis kewirausahaan Sosial: Studi multikasus di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati.
- Setyawati, D. (2022). *Berita: Katadata.Co.Id*.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success factors of village-owned enterprises (BUMDes) performance in Indonesia: An exploratory study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44–58.
- Statistik, B. P. (2021). *Profil Kemiskinan Indonesia*. Berita Resmi Statistik.
- Suhirman, S. (2021). Pola Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Perdesaan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 1–21.
- Tabari, I. J. (2000). *Jami' al-Bayan fi tafsir ayi Alquran 1 ed.* (14th ed.). Muassasah al-Risalah.
- Temalagi, S., Silooy, M., Isnawati, I., Pattinaja, E. M., & Haryadi, D. (2022). Implementation of Village Apparatus Financial Accounting Applications: Challenges and Opportunities. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1).
- Tenrinippi, A. (2019). Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa, Mengapa, Kapan, Siapa Dan Bagaimana). *Meraja Journal*, 2(3), 25–40.
- Waseso, R. (n.d.). *Ekonomi*. Kontan.
- Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. (2019). Development Of Local Economic Independence Through Optimizing Of Village Fund Management. *Iapa Proceedings Conference*, 298–302.